

## PENDIDIKAN AGAMA DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

I Nyoman Suparsa\*)

[suparsa\\_nym@unmas.ac.id](mailto:suparsa_nym@unmas.ac.id)

### ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengatur pelaksanaan Pendidikan di negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ini diimplementasikan ke dalam Peraturan-Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Dengan demikian, ada keterkaitan antara Undang-Undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan

**Kata Kunci:** pendidikan, nasional, agama, keagamaan

### 1. Pendahuluan

Sistem Pendidikan Nasional sudah diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301). Yang kemudian diturunkan ke dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Untuk mengetahui secara lebih jelas tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan dalam Sistem Pendidikan Nasional. Berikut ini akan dijelaskan

- (1) Sistem Pendidikan Nasional,
- (2) Pendidikan Agama
- (3) Pendidikan Keagamaan
- (4) Pendidikan Agama dalam Sistem Pendidikan Nasional, dan
- (5) Pendidikan Keagamaan dalam Sistem Pendidikan Nasional

### 2. Sistem Pendidikan Nasional

#### 2.1 Pengertian

**Sistem pendidikan nasional** adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Pada hakikatnya pendidikan merupakan suatu hak setiap individu anak bangsa untuk dapat menikmatinya. **Pendidikan** merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh manusia agar dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 31. Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai konsekuensi

\*) Sebagai pemakalah (Narasumber) dalam Kegiatan Koordinasi Penyusunan Produk Hukum dan Uji Publik Peraturan di Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, 17 s.d. 19 Mei 2022

dari bunyi UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa”, maka seluruh komponen bangsa, baik orang tua, masyarakat maupun pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mewujudkannya.

## 2.2 Fungsi dan Tujuan Sistem Pendidikan Nasional

Fungsi Sistem Pendidikan Nasional adalah berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional. Tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, agar berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

## 2.3 Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan

Pendidikan diselenggarakan

- (1) secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
- (2) sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
- (3) sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
- (4) dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
- (5) dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
- (6) dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan

## 2.4 JALUR, JENJANG, DAN JENIS PENDIDIKAN

Jalur Pendidikan, jenjang Pendidikan, dan jenis Pendidikan dapat dijelaskan sebagai berikut.

- **Jalur pendidikan** terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. (UU Nomor 20/2003, Psl 1 (10))
- **Jenjang pendidikan formal** terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. (UU Nomor 20/2003, Psl 1 (11))
- **Jenis pendidikan** mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus (UU Nomor 20/2003, Psl 15)

### **3. Pendidikan Agama**

Pendidikan Agama adalah Pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/ mata kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan PP Nomor 55 Tahun 2007 Bab I, Ps; 1

#### **3.1 Fungsi dan tujuan Pendidikan agama (Bab II)**

##### **3.1.1 Fungsi Pendidikan Agama**

Pendidikan agama bertujuan membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Mahaesa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antarumat beragama (PP No.55, Tahun 2007, Bab II, Psl. 2 (1))

##### **3.1.2 Tujuan Pendidikan Agama**

Pendidikan agama bertujuan untuk berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyeraskan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (PP No.55, Tahun 2007, Bab II, Psl. 2 (2))

Setiap satuan Pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan wajib menyelenggarakan Pendidikan agama (PP No. 55/2007 Psl 3 (1) yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Menteri Agama (PP No 55/2—7, Psl 3 (2)). Pendidikan agama pada Pendidikan formal dan kesetaraan diselenggarakan dalam bentuk mata pelajaran atau mata kuliah (PP No. 55/2007 Psl 4 (1) . Mata pelajaran atau mata kuliah yang diajarkan disesuaikan dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh tenaga pendidik yang seagama (PP No. 55/2007 Psl 4 (2)). Kurikulum Pendidikan agama dilaksanakan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (PP No. 55/2007 Psl 5 (1) dan sesuai juga dengan tahapan perkembangan kejiwaan peserta didik (PP No. 55/2007 Psl 5 (2)). Pendidikan agama mendorong peserta didik untuk taat menjalankan ajaran agamanya dalam kehidupan keseharian dan menjadikan agama sebagai landasan etika dan moral dalam kehidupan pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (PP No. 55/2007 Psl 5 (3)). Pendidikan agama dapat mewujudkan keharmonisan, kerukunan, dan rasa hormat di antara sesama pemeluk agama yang dianut dan terhadap penganut agama lain (PP No. 55/2007 Psl 5 (4)).

Pendidikan agama dapat membangun sikap mental peserta didik untuk bersikap dan berperilaku jujur, amanah, disiplin, bekerja keras, mandiri, percaya diri, kompetitif, kooperatif, tulus, dan bertanggung jawab (PP No. 55/2007 Psl 5 (5)). Di samping itu dapat menumbuhkan sikap kritis, inovatif, dan dinamis sehingga menjadi pendorong peserta didik untuk memiliki kompetensi dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/ atau olahraga (PP No. 55/2007 Psl 5 (6) yang diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, mendorong kreativitas dan kemandirian serta

menumbuhkan motivasi untuk hidup sukses (PP No. 55/2007 Psl 5 (7)). Satuan Pendidikan dapat menambah muatan Pendidikan agama sesuai dengan kebutuhan yang dapat berupa tambahan materi, jam pelajaran, dan kedalaman materi (PP No. 55/2007 Psl 5 (8))

#### **4. Pendidikan Keagamaan**

##### **4.1 Fungsi dan Tujuan Pendidikan Keagamaan (PP No. 55/2007, Psl 8)**

Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama. Pendidikan keagamaan bertujuan untuk terbentuknya peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia. Pendidikan keagamaan meliputi Pendidikan keagamaan Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu (**PP No. 55/2007, Psl 9 (1)**). Pendidikan keagamaan diselenggarakan pada jalur Pendidikan formal, nonformal, dan informal (**PP No. 55/2007 (2)**). Pendidikan keagamaan menyelenggarakan Pendidikan ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran agama (**PP No. 55/2007, Psl 10**).

Peserta didik pada pendidikan keagamaan jenjang pendidikan dasar dan menengah yang terakreditasi berhak pindah ke tingkat yang setara di Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat setelah memenuhi persyaratan (**PP No. 55/2007, Psl 11**)

#### **5. Pendidikan Agama dalam Sistem Pendidikan Nasional**

Peranan Pendidikan Agama dalam Sistem Pendidikan Nasional ini sangat penting. Hal ini dapat dilihat dari : Pertimbangan UU No. 20/ 2003, yaitu Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam bangsa yang diatur dengan undang-undang. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada **nilai-nilai agama**, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman

Hal ini dipertegas lagi, bahwa Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat (UU Nomor 20/2003, Bagian Satu, Psl 1 (16)). Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang **beriman dan**

**bertakwa** kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, **nilai keagamaan**, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Dalam kaitannya dengan Pendidikan Agama dalam Sistem Pendidikan Nasional, maka peserta didik mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.

## 6. Pendidikan Keagamaan dalam Sistem Pendidikan Nasional

- Pendidikan keagamaan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional diatur dalam Bagian Kesembilan Pendidikan Keagamaan Pasal 30 yang mengatakan, bahwa (1) Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama. Diturunkan ke dalam PP Nomor 55/ 2007, Psl 8). (3) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. Hal ini diturunkan ke dalam PP Nomor 55/ 2007 Psl 9 (2) yaitu Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. (4) Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis. Yang kemudian diturunkan ke dalam PP Nomor 55 Tahun 2007 (Bagian I tentang Pendidikan Keagamaan Islam, Bagian II Pendidikan Keagamaan Kristen, Bagian III Pendidikan Keagamaan Katolik, Bagian IV Pendidikan Keagamaan Hindu, Bagian V Pendidikan Keagamaan Buddha, dan Bagian VI Pendidikan Keagamaan Khonghucu). (5) Ketentuan mengenai pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, dalam hal ini PP Nomor 55 Tahun 2007, Psl 16.

Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat (UU Nomor 20/ 2003, Psl 17 (2)). Yang diturunkan ke dalam PP Nomor 55 Tahun 2007 (**PP No. 55/2007, Psl 16 (1)**). Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat (UU Nomor 20/ 2003, Psl 18 (3) yang diturunkan ke dalam PP Nomor 55/ 2007, Psl 16 (2))

## 7. Peran Pemerintah

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberi bantuan sumber daya pendidikan kepada pendidikan keagamaan. Pemerintah melindungi kemandirian dan kekhasan pendidikan keagamaan selama tidak bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional. Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang, melakukan akreditasi atas

pendidikan keagamaan untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan. Akreditasi atas pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri Agama. (Pasal 12. Pp No. 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan).

## **8. Pendirian Pendidikan Keagamaan**

Pendidikan keagamaan dapat berbentuk satuan atau program pendidikan. Pendidikan keagamaan dapat didirikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat. Pendirian satuan Pendidikan keagamaan wajib memperoleh izin dari Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk.

## **9. Syarat Pendirian Pendidikan Keagamaan**

Syarat pendirian satuan Pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari atas: isi pendidikan/kurikulum; jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan; sarana dan prasarana yang memungkinkan terselenggaranya kegiatan pembelajaran; sumber pembiayaan untuk kelangsungan program pendidikan sekurang-kurangnya untuk 1 (satu) tahun pendidikan/akademik berikutnya; sistem evaluasi; manajemen dan proses pendidikan. (Pasal 13 . Pp No. 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan)

Ketentuan lebih lanjut tentang syarat-syarat pendirian satuan pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e diatur dengan Peraturan Menteri Agama dengan berpedoman pada ketentuan Standar Nasional Pendidikan. Pendidikan keagamaan jalur nonformal yang tidak berbentuk satuan pendidikan yang memiliki peserta didik 15 (lima belas) orang atau lebih merupakan program pendidikan yang wajib mendaftarkan diri kepada Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota. (Pasal 13. PP NO. 55 TAHUN 2007 TENTANG PENDIDIKAN AGAMA DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN)

## **10. Penutup**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (3) berbunyi: "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang".

## **DAFTAR PUSTAKA**

PP NO. 55 TAHUN 2007 TENTANG PENDIDIKAN AGAMA DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN

UU No. 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL